


INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
2. Jabatan : Sekretaris DPRD
3. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
4. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 3. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan
 4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan
 5. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 7. Pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya
5. Indikator Kinerja Utan :

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Cara Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	Mengukur Jumlah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Survey Kepuasan Tertimbang = $\frac{\text{Total Dari Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai}$	Survey Kepuasan Anggota Dewan	Sekretaris DPRD

Samarinda, April 2021

Sekretaris DPRD



Dr. H. MUHAMMAD RAMADHAN M.M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19840128 198003 1 006